# INSTRUKSI KERJA CUTI BESAR

NO DOKUMEN	UDDP-KEPEG-L3-009	
VERSI	: 002	
TANGGAL BERLAKU	: 03 April 2023	
TANGGAL KAJI ULANG	: 03 April 2025	
STATUS DOKUMEN	: MASTER : SALINAN NO :	

Tanda tangan :
kondoi
Tanggal : 28 Maret 2023
Tanda tangan :  Tanggal : 29 Maret 2023
Tanda tangan :  Tanggal : 30 Maret 2023
Tanda tangan :
Tanggal /: 31 Maret 2023

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

#### IK Cuti Besar

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-009

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

1. Tujuan

IK ini sebagai landasan prosedur pegawai melaksanakan cuti besar.

Bidang

Penunjang

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI yang berstatuskan pegawai tetap.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Cuti besar diberikan terbatas kepada pegawai tetap yang telah bekerja minimal 6 (enam) tahun
- Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Lamanya masa cuti 3.2 besar adalah 3 (tiga) bulan, apabila pegawai hanya menginginkan lamanya cuti besar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan saja, maka sisa hak cuti besar yang seharusnya 3 (tiga) bulan menjadi hangus. Pegawai dapat mengambil kembali cuti besarnya dengan jarak 6 (enam) tahun setelah pengambilan cuti besar sebelumnya
- 3.3 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Cuti besar dapat dipergunakan untuk istirahat panjang, kewajiban agama atau kelahiran anak keempat
- 3.4 Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Pengajuan cuti besar selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum cuti dilaksanakan dengan mempertimbangkan tanggung jawab pekerjaan pegawai yang bersangkutan
- Peraturan Kepegawaian UDDP PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 62 Pegawai yang 3.5 mengambil hak cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dimulainya cuti besar. Apabila pegawai yang akan menjalankan cuti besar telah melaksanakan cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka lamanya cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan dikurangi jumlah cuti tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan
- Surat Keputusan Kepala UDDP PMI Tahun 2021 Nomor 0033/06.03/I/2021 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai yang mengambil cuti besar berhak atas penghasilan penuh kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja unsur disiplin DOKUMEN TERKENDALI keria

4. Referensi

- UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4.2
- 4.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Tahun 2019 - 2024
- 4.4 Rencana Strategis Palang Merah Indonesia Tahun 2019 2024
- 4.5 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011
- Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 4.7
- Surat Keputusan Kepala UDDP PMI Tahun 2021 Nomor 0033/06.03/1/2021 tentang 4.8 Tunjangan Kinerja (Tukin)

MASTER

Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

## IK Cuti Besar

Bidang

Penunjang

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-009

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

## 5. Definisi dan Singkatan

5.1 Surat Keputusan (SK) cuti besar adalah surat keputusan yang diberikan kepada pegawai berisikan keterangan bahwa pegawai ybs sedang menjalankan cuti besar

## 6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab		
Kepala UDDP PMI	Mengotorisasi SK cuti besar		
Manajer Kualitas	Melakukan Kontrol Dokumen IK cuti besar		
Kepala Bidang Penunjang	Menyetujui SK cuti besar		
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	Menyetujui SK cuti besar		
Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	Meneliti konsep SK cuti besar		
Staf Kepegawaian	<ul> <li>Menerima Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017</li> <li>Membuat konsep SK cuti besar</li> <li>Mengarsip SK cuti besar yang telah disahkan</li> </ul>		
Pegawai	Mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017     Melampirkan surat keterangan sebagai bukti pendukung     Menerima SK cuti besap O KUMEN TERKENDALI		

Salinan No:

#### 7. Prosedur

- 7.1 Pegawai mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan meminta persetujuan atasan terkait cuti besar. Pegawai juga wajib melampirkan surat keterangan sebagai bukti pendukung bahwa memang benar benar memerlukan hak cuti besar ke Sub Bidang Kepegawaian
- 7.2 Staf Kepegawaian membuat konsep SK cuti besar disertai lampiran berupa Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan surat keterangan sebagai bukti pendukung
- 7.3 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai meneliti konsep SK cuti besar disertai lampiran berupa Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan surat keterangan sebagai bukti pendukung
- 7.4 Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Kepala Bidang Penunjang memberi paraf SK cuti besar
- 7.5 Kepala UDDP PMI mengotorisasi SK cuti besar
- 7.6 Staf Kepegawaian menyerahkan SK cuti besar ke pegawai ybs dan mengarsip ke dalam data Sub Bidang Kepegawaian
- 7.7 Pegawai menerima SK cuti besar dan melaksanakan cuti besar

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

## IK Cuti Besar

Bidang

Penunjang

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-009

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

## 8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	15 Februari 2021	-	Dokumen baru
002	03 April 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi baru sebagai acuan dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:

MASTER